



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 1410/Menkes/SK/X/2003**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENGGUNAAN  
SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT DI INDONESIA  
(SISTEM PELAPORAN RUMAH SAKIT) – REVISI KE LIMA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a) bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan Sistem Informasi Rumah Sakit, dipandang perlu penyempurnaan informasi yang ada pada Sistem Pelaporan Rumah Sakit yang sedang berjalan, agar dapat mencakup berbagai program dan kegiatan yang dijalankan;
  - b) bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan penyempurnaan sistem informasi tersebut diatas, telah diadakan Lokakarya Penyempurnaan Sistem Informasi Rumah Sakit yang bertujuan untuk mengadakan tinjauan terhadap sistem informasi yang sedang berjalan serta menyusun langkah-langkah penyempurnaan;
  - c) bahwa dalam menyusun dan penyempurnaan Sistem Informasi Rumah Sakit prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi mendapat perhatian utama sehingga diharapkan penyelenggaraan sistem informasi tersebut dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna;
  - d) bahwa untuk penggunaan Sistem Informasi Rumah Sakit (Sistem Pelaporan Rumah Sakit) - Revisi V yang telah disempurnakan perlu diatur dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I.
- Mengingat :
- 1) Undang-undang No. 9 tahun 1980 tentang Pokok-Pokok Kesehatan;
  - 2) Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja;
  - 3) Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 691A/Menkes/SK/XII/1984 tentang Penetapan Penggunaan Sistem Pelaporan Rumah Sakit di Indonesia Revisi Ketiga;
  - 4) Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI. No. HK.00.05.1.4.00744 tahun 1996 tentang Penggunaan Klasifikasi Internasional Mengenai Penyakit Revisi Kesepuluh (ICD-10) di Rumah Sakit;
  - 5) Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI. No.HK.00.05.1.4.5482 tahun 1997 tentang Penetapan Sistem Pelaporan Rumah Sakit di Indonesia Revisi ke IV.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Memperhatikan : 1) Evaluasi Pelaporan Rumah Sakit di 74 Rumah Sakit di Indonesia (5 Propinsi);  
2) Hasil Lokakarya Penyempurnaan Sistem Pelaporan Rumah Sakit, tanggal 26 Agustus 2003.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT DI INDONESIA (SISTEM PELAPORAN RUMAH SAKIT) – REVISI KE LIMA;  
Kedua : Dengan berlakunya Keputusan Menteri Kesehatan ini, maka semua bentuk pelaporan Rumah Sakit yang ada dinyatakan tidak berlaku lagi;  
Ketiga : Sistem Informasi Rumah Sakit ini merupakan satu-satunya sistem pelaporan rumah sakit yang mengumpulkan data seperti dimaksud oleh diktum kedua;  
Keempat : Hal-hal yang bersifat teknis untuk pelaksanaan Keputusan Menteri Kesehatan R.I. akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik;  
Kelima : Keputusan Menteri Kesehatan ini berlaku surut sejak 1 Januari 2004 dan akan diubah atau diperbaiki kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan dikemudian hari.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A

PADA TANGGAL : 1 OKTOBER 2003

MENTERI KESEHATAN R.I.



DIACHMAD SUJUDI